

OPERATOR - APLIKASI E-MONEV BAPPENAS - APLIKASI SMART DJA

Kpt 02/HK.03.2/1811/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEY BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi SMART DJA dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
 - **Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji** ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 14 Januari 2022
 - Lampiran 3 HLM